

***The Analysis of Potential and Contribution Tax of Minerals Non-Metallic and Rocks
in Kuantan Singingi Regency***

Erianto

Hendro Ekwarso

Mardiana

ABSTRACT

The research was conducted in Kuantan Singingi Regency in 2013. The research aims to determine the potential contribution of tax revenue and non-metallic minerals and rocks as well as the efforts made and the obstacles in tax revenue non-metallic minerals and rocks in Kuantan Singingi Regency.

The research uses secondary data obtained from the Department of Revenue Kuantan Singingi Regency, the Department of Energy and Mineral Resources Kuantan Singingi Regency, Department of Highways, the Central Statistics Agency (BPS) Kuantan Singingi Regency and Riau Province. Primary data were obtained directly from the location of the research and research resources that generate tax non-metallic minerals and rocks in Kuantan Singingi Regency. The population in this study are all companies that have permit retrieval non-metallic minerals and rocks as many as 12 companies. While the sample used in this study were all members of the population, but at the time of the study, only 8 companies that perform operation and have a permit. Engineering data was collected by conducting interviews and question and answer directly to the owner of the company and authorized personnel at the Department of Energy and Mineral Resources, Department of Revenue, Department of Highways Kuantan Singingi Regency. This study analyzed using quantitative descriptive analysis method.

Based on the survey results revealed that the potential tax revenue non-metallic minerals and rocks in Kuantan Singingi Regency large enough, based on the results of the study showed that the average potential tax above its target, while the contribution to the Revenue Kuantan Singingi Regency relatively very less. Efforts tax revenue is not included in the group primed and in effective. The factors that cause the tax doesn't meet the target lies in the lack of supervision, failure to fully tax payer data, and the low level of public awareness in paying taxes.

Keywords: *Potential tax, tax contributions, efforts and obstacles tax revenue receipts.*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pengertian lebih luas adalah mengubah masyarakat kearah yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah berusaha secara terencana untuk mengubah dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketergantungan, dan ketidaksamaan kesempatan menuju kearah masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan. Dikatakan perubahan yang terencana karena perubahan yang diinginkan ditetapkan sebagai sasaran yang mau dicapai, kemudian berdasarkan sasaran tersebut ditentukan cara-cara untuk mencapainya (Arsyad. 1992 : 2 1).

Sangat penting meningkatkan kemampuan keuangan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bagian dari Provinsi Riau merupakan daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup prospektif dan akan terus berkembang. Dalam kaitan ini, dilihat dari sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta laba perusahaan dan lainnya, dapat kita lihat kontribusi sektor-sektor tersebut dalam pembentukan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun

terakhir, seperti dalam tabel berikut:

No	Sektor PAD	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Daerah	3.423	3.526	4.055	5.220	9.169
2	Retribusi Daerah	5.679	5.907	5.952	8.362	11.149
3	Laba BUMD	2.001	3.397	4.135	4133	584
4	Lain-lain Pendapatan	14.277	10.317	7.293	6.040	9.367
Jumlah PAD		25.380	23.147	21.435	23.755	30.269
Persentase Pajak Daerah		13,49 %	15,23 %	18,92 %	21,98 %	30,29 %
Rata-rata Persentase		19,98%				

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi

Rata-rata kontribusi persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun sejak tahun 2008 – 2012 adalah sebesar 19,98%, ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor lain terhadap anggaran pendapatan belanja daerah adalah sebesar 80,02%. Artinya, peran pajak daerah masih perlu ditingkatkan terhadap pembentukan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kenyataan ini mengharuskan, pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dituntut untuk sungguh-sungguh meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak daerah.

Pada tabel selanjutnya dapat dilihat perkembangan pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir:

No	Sektor Pajak Daerah	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Hotel	331.458	200.494	132.690	184.715	199.803
2	Pajak Restoran	896.100	933.480	803.966	973.456	1.645.471
3	Pajak Reklame	111.003	154.771	159.316	376.611	173.793
4	Pajak Penerangan Jalan	1.925.423	2.090.782	2.870.982	3.436.815	6.137.440
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	158.898	146.092	88.704	61.931	73.586
6	Pajak Air Tanah	-	-	-	-	8.532
Jumlah Pajak Daerah		3.422.882	3.525.619	4.055.657	5.220.409	9.169.331
Persentase Kenaikan		-	3,00%	15,03%	28,72%	75,64%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi tahun 2013

Bila melihat pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi maka kontribusinya secara umum relatif kecil, untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam terutama bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang lebih baik lagi, karena seharusnya pajak ini di hasilkan oleh eksploitasi dari sumber-sumber yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang tentu harus diolah baik secara modern maupun tradisional oleh masyarakat setempat dengan bantuan pemerintah setempat pula.

Pengolahan bahan galian merupakan proses pemisahan mineral berharga dari gangue nya secara mekanis menghasilkan produk yang kaya akan mineral berharga (konsentrat) dan tailing (produk yang umumnya terdiri dari gangue mineral).

Operasi penambangan akan menghasilkan produksi batuan penutup dan material komoditi baik jenis batu-batuan maupun mineral. Ini yang diharapkan perlu

dikembangkan dan dimaksimalkan sehingga nilai ekonomis dari aspek penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini meningkat dan selanjutnya menambah kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini gambaran target danrealisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2008 sampai tahun 2012:

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2008	285.000.000,00	158.898.387,00	55,75
2	2009	280.000.000,00	146.092.314,00	52,18
3	2010	280.000.000,00	88.704.058,48	31,68
4	2011	308.000.000,00	61.930.829,30	20,11
5	2012	308.000.000,00	73.586.315,20	23,89
Rata-rata Persentase				36,22

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi tahun 2013

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2008 realisasinya hanya 55,75% dari target yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi realisasi tertinggi dan realisasi terendah pada tahun 2011 hanya mencapai 20,11%. Rata-rata pencapaian realisasi selama lima tahun adalah sebesar 36,22%, dengan demikian

upaya penerimaan masih jauh dari persentase maksimum, sehingga masih tersisa dari rata-rata upaya penerimaan pajak sebesar 63,78%. Kenyataan ini tentunya mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk berusaha keras meningkatkan penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang penulis anggap cukup potensial, bila dikelola dengan baik tentunya akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Bahwa pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan adalah salah satu objek pajak daerah yang dipandang perlu adanya kebijakan bagi masyarakat, baik berbentuk badan hukum atau perorangan sebagai pengambil bahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini perlu diupayakan dengan maksimal melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk merealisasikan target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka ditetapkan perumusan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi dan berapa besar kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana upaya meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tidak memenuhi target?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui potensi dan kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui upaya meningkatkan penerimaan yang telah dilakukan dalam memenuhi target penerimaan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa

yang menjadi hambatan dalam penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dan dinas terkait dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pelaku usaha dan masyarakat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebagai bahan informasi bagi penulis-penulis selanjutnya yang ingin melakukan penulisan dibidang yang sama.

Tinjauan Pustaka

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan lebih lanjut dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No.25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Warsito (dalam Damang, 2011:1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Menurut Munir, dkk (2004:98-100) komponen pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas-dinas, laba BUMD dan lain-lain. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh

daerah swatantra, seperti propinsi, kota praja, kabupaten dan sebagainya. Retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dapat dikenakan iuran tersebut. Sumber lain PAD adalah BUMD yaitu suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah dimana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan akan tetapi justru memberikan jasa dan penyelenggaraan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimiliki sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. (Mardiasmo, 2004, 26).

Menurut Alfian (1992: 02) menganggap bahwa daerah dapat

memperoleh sumber kekayaan, cukup melalui beberapa cara yaitu:

1. Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
2. Ikut mengambil bagian dari pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral asli.
3. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
4. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Celah-celah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah sangat terbatas. Namun pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembenahan struktural yang meliputi : identifikasi potensi pendapatan asli daerah, sistem dan mekanisme pemungutan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat dan infrastruktur hukumnya. Kesemua itu tetap dalam kerangka menegakkan prinsip-prinsip rasa keadilan, kemampuan membayar dan efisiensi pemungutan (Basri, 1995 : 122).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui pendapatan asli daerah diintensifkan dengan menambah jumlah biaya dan ragamnya, baik berupa local tax, maupun *frees* dan *charges*. Sebenarnya upaya ini sangat baik untuk meningkatkan

kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Namun bila hal ini dilakukan tidak secara cermat dan sewenang-wenang, dengan mengeluarkan sekian banyak peraturan daerah untuk melegalisasi begitu banyak pungutan tanpa perhitungan yang tepat bagi kemaslahatan masyarakat dan kepentingan jangka panjang pemerintah daerah maka akan menimbulkan beragam dampak negatif. Dalam jangka pendek hal ini memicu ketidakpuasan publik, memicu biaya hidup tinggi, dan mengurangi daya tarik investasi. Pada akhirnya jenis ini justru menurunkan kualitas layanan publik yang seharusnya menjadi baik karena adanya desentralisasi. (Jurnal Forum Inovasi, 2003:62)

Menurut Soetrisno (1990:133) usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah diantaranya adalah:

1. Melakukan kebijaksanaan dari segi pembiayaan dengan jalan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta proyek yang mampu mendorong pertumbuhan aktivitas daerah.
2. Mendorong pertumbuhan swasta di daerah melalui pengajuan kredit/pinjaman kepada bank yang dilengkapi dengan studi kelayakan yang baik, sehingga meyakinkan pihak bank

untuk merealisasikan rencana kredit tersebut yang nantinya diarahkan pada lapangan usaha yang mempunyai pengaruh positif, sehingga efek kumulatifnya terasa bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah serta membentuk tim pengawasan, penyempurnaan organisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat.

Harun (1990: 57) mengemukakan, untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu memperhitungkan/memperkirakan potensi, kemudian membandingkan antara potensi dengan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar, maka segera diteliti kelemahan yang ada, mungkin terletak pada pendaftaran wajib pajak, penetapan tarif cara pemungutan dan cara pemantauan/pengawasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Obyek penelitian adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dan sumber-sumber yang menghasilkan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Populasi dalam penulisan ini adalah semua perusahaan dan quarry yang mempunyai izin pengambilan dan

pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 12 (dua belas) perusahaan.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi, karena jumlah populasi yang kecil, yaitu sebanyak 12 perusahaan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer:

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau laporan-laporan, maupun dari berbagai instansi-instansi, pemerintah terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Bina Marga, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penulisan yang menjadi populasi dan sampel.

Penulis melakukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

1. Interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab atau wawancara kepada pimpinan instansi atau pejabat yang memegang bidang yang ada hubungannya dengan obyek penulisan ini serta pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan.

2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penulisan.

3. Studi kepustakaan, yaitu dengan mendapatkan informasi dari buku-buku ilmu pengetahuan, tulisan ilmiah, buku-buku terbitan instansi terkait yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif, yaitu berupa pengolahan-pengolahan data dengan berdasarkan metode statistik. Sedangkan uraian data-data berupa gambaran tentang keadaan yang terjadi yang diperoleh dilapangan akan diuraikan secara deskriptif. Adapun model analisisnya yaitu analisis potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, analisis kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan, dan analisis efektivitas.

Hasil Penelitian

A. Analisis Potensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menurut penulis potensi yang dihitung oleh instansi terkait selama ini belum mencakup potensi keseluruhan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Setidaknya dalam lima tahun terakhir belum mencakup potensi

yang ada secara aktual dan keseluruhan. Dalam penghitungan penentuan target pajakkesannya seperti melihat atau menjadikan besarnya realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya ukuran dalam penetapan target pada tahun yang akan datang, jadi belum berdasarkan kepada potensi yang aktual.

Untuk menganalisa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada hasil observasi dalam tabel berikut ini. Dimana ada delapan perusahaan/quarry yang melakukan produksi pertambangan pasir dan kerikil.

No	Nama Usaha	Luas Area (Ha)	IUP	Kapasitas Produksi (m ³)	Pajak / m ³	Pajak Terutang (Rp)
1	Budi Anda	5	1	19.440	1600	31.104.000
2	Elly Rianti	5	1	19.440	1600	31.104.000
3	Eki Saputra	9	1	48.600	1600	77.760.000
4	CV.Mandiri Global	15	1	63.180	1600	101.088.000
5	Swandi	16,25	1	72.900	1600	116.640.000
6	Masyhuri	16,25	1	82.620	1600	132.192.000
7	Zamal Usman	21,57	1	82.620	1600	132.192.000
8	Doni Aprilian	40	1	97.200	1600	155.520.000
TOTAL						777.600.000

Sumber: Data Olahan 2013

Dari hasil pengamatan dan penghitungan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama periode Januari sampai September 2013 menunjukkan hasil yang cukup besar bila dibandingkan dengan target penerimaan pajaknya. Dimana untuk tahun 2013 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 375.000.000,- atau 48,22% dari potensi yang penulis hitung. Sementara realisasi

penerimaan pajaknya sampai dengan bulan September tahun 2013 adalah sebesar Rp. 79.616.599,89,- atau 21,23% dari target yang ditetapkan. Artinya ada jarak antara target dan realisasi sebesar Rp. 295.383.400,1,- atau 78,77% yang belum tercapai. Menurut penulis target penerimaan pajak tahun ini kembali tidak akan tercapai dalam sisa waktu tiga bulan kedepan bila melihat realisasi penerimaannya selama sembilan bulan ini dan trend pada tahun sebelum-sebelumnya. Selanjutnya jika dibandingkan antara potensi dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2013, potensi pajaknya jauh lebih besar. Dimana realisasi penerimaan pajaknya hanya 10,24% dari potensi yang dihitung. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam hal pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum maksimal. Penetapan target penerimaan pajaknya terlalu rendah, sama halnya dengan realisasi penerimaannya yang rendah dan tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya dilapangan.

2. Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi

dari tahun 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun	Pajak MBLB	PAD	Kontribusi	Kriteria
2008	Rp. 158.898.387,00	Rp.25.380.245.966,18	0,62%	Sangat kurang
2009	Rp. 146.092.314,20	Rp.23.147.073.224,5	0,63%	Sangat kurang
2010	Rp. 88.704.058,48	Rp.21.435.798.449,78	0,41%	Sangat kurang
2011	Rp. 61.930.829,30	Rp.23.755.740.032,02	0,26%	Sangat kurang
2012	Rp. 73.586.315,20	Rp.30.269.207.812,46	0,24%	Sangat kurang
2013	Rp. 79.616.599,89*	Rp.29.836.197.628,45*	0,26%	Sangat kurang

*data sampai dengan bulan September 2013

Sumber: Data olahan, 2013

Berdasarkan data pada tabel dapat disimpulkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Selama enam tahun terakhir kontribusinya kurang dari 10% bahkan tidak sampai 1%, yang artinya masuk dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu hanya sebesar 0,63%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,24%. Dari tahun 2008 hingga 2011 penerimaan pajaknya selalu mengalami penurunan, kemudian naik sedikit pada tahun 2012 hingga 2013. Trend kontribusinya menurun dari tahun 2009 hingga 2012 dengan Pendapatan Asli Daerah yang selalu mengalami fluktuasi.

B. Upaya Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sistem pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya sama dengan yang dilakukan di daerah kabupaten atau kota lainnya. Sistem pemungutan pajak dengan cara *self assessment* ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Di dalam Pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment*).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penerapan sistem *self assessment* ini belum sepenuhnya bisa diterapkan di Kabupaten Kuantan Singingi, karena kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pajak masih tergolong rendah. Menurut penulis sosialisasi, himbauan, dan pembinaan oleh dinas terkait belum maksimal. Hal ini sejalan dengan minimnya pengetahuan dan disiplin masyarakat maupun pengusaha tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini juga diakui oleh salah seorang responden pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengakui bahwa pemerintah melalui dinas terkait kurang dalam melakukan sosialisasi, bahkan juga kurang dalam fungsi pengawasan sehingga

masyarakat maupun pengusaha sebagai wajib pajak kurang disiplin. Oleh sebab itu, kedepan pemerintah melalui dinas terkait akan mengupayakan sosialisai lagi mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan yang dulu adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Dalam kaitan upaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dilakukan oleh instansi terkait, selanjutnya dilakukan pengujian hasil pemungutan dan pengelolaan yang dilakukan apakah sudah termasuk kedalam kelompok prima atau belum, dapat kita lihat dari rasio pertumbuhan pajaknya serta sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah, seperti pada tabel berikut :

Tahun	Realisasi Pajak MBLB	Rasio Pertumbuhan	Rata-rata Pertumbuhan
2008	158.898.387	0	0,018
2009	146.092.314,20	-0,08	
2010	88.704.058,48	-0,39	
2011	61.930.829,30	0,30	
2012	73.586.315,20	0,18	
2013	79.616.599,89*	0,08	

*data sampai dengan September 2013
 Sumber: Data olahan 2013

Dari hasil perhitungan seperti yang terlihat pada tabel menggambarkan tentang pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar 0,018 persen.

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rata-rata Pajak Daerah	Realisasi Pajak MBLB	Rasio Sumbangan	Rata-Rata
2008	3.422.882.394	570.480.399	158.898.387	0,28	0,15
2009	3.525.619.693	587.603.282	146.092.314,20	0,25	
2010	4.055.657.530	675.942.921	88.704.058,48	0,13	
2011	5.270.409.726	752.915.675	61.930.829,30	0,08	
2012	9.169.331.197	1.146.166.400	73.586.315,20	0,06	
2013	8.743.283.986	971.475.986	79.616.599,89*	0,08	

*data sampai dengan September 2013
 Sumber: Data olahan 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata sumbangannya terhadap rata-rata penerimaan pajak daerah juga sangat kecil yaitu hanya 0,15 persen. Rata-rata pertumbuhan dan rata-rata sumbangannya lebih kecil dari 1 (satu), artinya bahwa pengelolaan dan upaya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi selama ini tergolong tidak prima.

Analisis Efektivitas

Efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 sampai dengan bulan September berdasarkan potensi, yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp.79.616.599,89}}{\text{Rp. 777.600.000,00}} \times 100\%$$

$$= 10,24 \%$$

Diketahui bahwa potensi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2013 sampai dengan bulan September adalah sebesar Rp. 777.600.000,- dan

realisasinya pada waktu yang sama adalah sebesar Rp. 79.616.599,89 atau hanya 10,24% dari potensi pajaknya.

Efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 sampai dengan bulan September berdasarkan target, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\% \\ \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp.79.616.599,89}}{\text{Rp. 375.000.000,00}} \times 100\% \\ &= 21,23 \% \end{aligned}$$

Sebagaimana diketahui bahwa target pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 375.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 79.616.599,89 atau 21,23% dari target yang ditetapkan. Dari jumlah penerimaan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong tidak efektif, hal ini sesuai dengan koefisien efektivitas atau persentase efektivitasnya dibawah 60% yang berarti tidak efektif. Baik efektivitas berdasarkan potensi maupun efektivitas berdasarkan target, keduanya menunjukkan hasil yang tidak efektif.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Rendahnya realisasi penerimaan sekaligus sangat berpengaruh

terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Faktor-faktor yang menjadi Hambatan dalam Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tahapan yang berguna mengatur tentang sistem penerimaan pajak. Didalam tahapan ini termasuk menentukan wajib pungut, menetapkan nilai pajak yang terutang, memungut pajak, pemeriksaan kelalaian pajak, dan laporan hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan. Tahapan dalam upaya penerimaan pajak daerah berguna untuk mengatur dan menertibkan penerimaan pajak daerah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.101 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1999 yang mengatur tentang sistem dan prosedur administrasi penerimaan pajak daerah. Permasalahan struktur dan mekanisme sistem dan prosedur penerimaan yang dijalankan oleh dinas terkait di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Pendaftaran dan pendataan

Untuk mendapatkan data mengenai objek pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menemukan masalah yaitu dalam pendaftaran dan pendataan yang kurang

maksimal. Pihak yang berwenang dalam pendaftaran dan pendataan tidak melakukan pendataan secara intensif dan aktual dilapangan. Untuk mendapatkan data yang sebenarnya harus dilakukan pendataan serta pengawasan dilapangan secara langsung, sehingga dalam menetapkan target penerimaan pajak pada tahun berikutnya lebih berdasarkan kepada potensi dan data yang aktual.

2. Penetapan pajak

Masalah dalam penelitian pajak adalah wajib pajak cenderung menghindari pajak atau melakukan perundingan sepihak dengan pemungut pajak pada saat penghitungan dan pembayaran pajak. Dengan begitu wajib pajak biasa membayar pajak berdasarkan kesanggupan sesuai dengan kapasitas jumlah pengambilan baik pengolahan. Hal ini menurut penulis menimbulkan ketidakakuratan pada data jumlah wajib pajak sesungguhnya dan data penghasilan dengan kapasitas produksi wajib pajak. Untuk mendapatkan pajak yang maksimal sebaiknya seksi penetapan pajak memiliki data yang konkrit dan akurat sehingga dalam mengeluarkan surat ketetapan pajak, pajak yang ditetapkan benar-benar berdasarkan jumlah pajak yang sesungguhnya.

3. Pembukuan pajak dan retribusi

Sejauh alat hitung secara komputerisasi yang merupakan sarana pendukung dalam menghitung dan membukukan pajak ada

dan lengkap, maka tidak ada persoalan yang berarti pada pembukuan pajak dan retribusi.

4. Penagihan pajak

Pada tahap ini Penulis menemukan masalah penunggakan pajak sebagai bentuk menghindari pajak oleh wajib pungut pajak, kurang lengkapnya data yang dimiliki, dan tidak jelasnya sanksi hukum terhadap pelanggaran dalam pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Sebaiknya masalah pendataan potensi pajak yang digalih dan wajib pajak yang terhitung perlu dievaluasi dari awal sehingga pekerjaan masing-masing seksi lebih efektif dan pajak yang didapatkan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga maksimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi cukup besar. Dari hasil penulisan yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata potensi pajaknya diatas target yang telah ditetapkan setiap tahun oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kabupaten Kuantan Singingi. Diketahui potensi pajaknya pada tahun 2013 sebesar Rp. 777.600.000, diatas target yang ditetapkan yaitu Rp. 375.000.000, atau 48,22% dari potensi yang dihitung. Sedangkan realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp. 79.616.599,89 atau 10,24% dari potensi. Selanjutnya pajak mineral bukan logam dan batuan memberi kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Rata-rata kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2008 hingga 2013 hanya sebesar 0,40% artinya 99,6% disumbangkan oleh sektor lain.

2. Upaya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi belum termasuk ke dalam kelompok prima dan efektif. Rata-rata pertumbuhan pajaknya hanya 0,018% dan rata-rata sumbangannya terhadap pajak daerah sebesar 0,15%, keduanya lebih kecil dari satu atau sama dengan

tidak prima. Setelah dianalisis dengan menggunakan analisis efektifitas, hasilnya belum mencapai pada tingkat yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari koefisien efektifitas dimana rasio perbandingan dibawah 60% yang berarti tidak efektif. Rasio realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap potensi pajaknya adalah 10,24%. Dengan begitu, upaya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak efektif.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak memenuhi target adalah terletak pada pelaksanaan atau proses yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Lemahnya pengawasan, tidak lengkapnya data wajib pajak, dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral perlu membuat perencanaan program yang baru dan lebih baik lagi, untuk menyelidiki lokasi penambangan dan membuat semacam pemetaan potensi penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan. Penyelidikan terhadap sumber daya bahan mineral bukan logam dan batuan harus dilakukan segera di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, sampai kepada lokasi-lokasi yang diolah atau digali oleh masyarakat tanpa izin pemerintah/ilegal, sehingga menemukan potensi yang aktual. Hal ini sangat penting mengingat masih banyaknya lokasi-lokasi sumber daya bahan mineral bukan logam dan batuan yang diolah atau digali tanpa izin,

namun tidak ada penerapan sanksi yang jelas dilapangan.

2. Untuk mencapai target penerimaan daerah melalui pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Energi Sumber Daya Mineral harus mendata seluruh lokasi penambangan, baik penambangan yang dilakukan oleh perusahaan, maupun penambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu melakukan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya membentuk tim kerja yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara rutin dan berkala dilapangan, sehingga penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat terkontrol lebih maksimal.
3. Sistem penerimaan/pemungutan pajak self assessment memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk

menentukan besarnya pajak terutang melalui laporan wajib pajak kepada petugas, sehingga dalam sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif. Untuk itu diperlukan pula pengawasan secara aktif dan berlanjut seterusnya terhadap wajib pajak pada tiap lokasi pertambangan. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif tentang potensi dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan, dan Perda yang mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan, supaya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak meningkat dalam membayar pajaknya.

Daftar Pustaka

- _____, 2004, *Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004*, Lima Bintang, Surabaya.
- Arsyad, Lincolin, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta
- Basri. Faisal, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad*. Erlangga, Jakarta
- Damang, Pendapatan Asli Daerah. 2013. www.negarahukum.com.
- Dasril Munir, dkk, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI, Yogyakarta
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2013, Laporan Bulanan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- Harun, Hamrolie, 1990 *Analisis Peningkatan Dana Pembangunan Kota*. Andi Offset, Yogyakarta
- Lains, Alfian, 1992, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*. Prisma No. 4, Jakarta
- Mardiasmo, Prof. Dr, MBA, Ak. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011.*
- PPs PSIA-FISIP UI, 2003, *Jurnal Forum Inovasi*, Volume 5 : Desember-Februari. Jakarta.
- Soetrisno, PH, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, LPFE-UI, Jakarta